



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang .....

1

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Penataan.....



7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
11. Zona Merah adalah lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan usaha PKL.
12. Zona Kuning adalah lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu.
13. Zona Hijau adalah lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha PKL.
14. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
15. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Sarana dan Prasarana Usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
17. Fasilitas Umum adalah lahan bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan larangan;
- b. larangan bertransaksi pada fasilitas umum;
- c. tata cara penjatuhan sanksi administratif; dan
- d. pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan PKL.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 3

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 4

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. memiliki TDU;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 5.....

## Pasal 5

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- k. meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.

## BAB IV

### LARANGAN BERTRANSAKSI PADA FASILITAS UMUM

## Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkantoran;
  - b. sekolah;
  - c. fasilitas sarana kesehatan;
  - d. tempat peribadatan;
  - e. trotoar;
  - f. jalan provinsi; dan
  - g. jalan kabupaten.
- (4) Fasilitas umum perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah lingkungan kompleks perkantoran terpadu Kabupaten Boyolali dan alun-alun Kidul.
- (5) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah di halaman sekolah dan/atau lingkungan sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Fasilitas sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah di halaman rumah sakit dan unit pelayanan rawat inap yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (7) Tempat peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah di halaman tempat peribadatan di kompleks perkantoran terpadu Kabupaten Boyolali.
- (8) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah trotoar taman simpang siaga, trotoar taman pandanaran Kabupaten Boyolali.
- (9) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Jalan Pandanaran Kabupaten Boyolali dan Jalan Kantil sisi barat.
- (10) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah Jalan Kates, Jalan Merbabu, Jalan Jambu dan Jalan Pahlawan.

## BAB V

### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga.
- (4) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.
- (5) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak peringatan pertama diberikan.
- (6) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak peringatan kedua diberikan.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. sanksi polisional, berupa penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha;
  - b. pencabutan TDU; dan/atau
  - c. dapat dilakukan pembongkaran sarana usaha PKL sebagai upaya pembinaan oleh aparat penegak peraturan daerah sesuai standar operasional prosedur.

(8) Format.....

h

- (8) Format permohonan dan pencabutan TDU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf g, dalam Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN PEMBERDAYAAN PKL

#### Pasal 9

Bupati melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui program dan/atau kegiatan:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:
- a. pelatihan keterampilan;
  - b. pendampingan manajemen;
  - c. fasilitasi permodalan; dan
  - d. pemasaran dan promosi.

(2) Pelatihan.....

- (2) Pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen, fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan *Corporate Social Responsibility*.

#### Pasal 11

- (1) Fasilitasi akses permodalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan/lembaga penyedia jasa keuangan.
- (2) Fasilitasi akses permodalan yang diberikan badan/lembaga penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha, menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi bantuan sarana dagang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan badan usaha berupa hibah bantuan sarana dagang.
- (2) Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, *shelter*, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL.

#### Pasal 13

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan guna menunjang kemampuan berusaha, daya saing yang handal dan kemandirian usaha ekonomi mikro.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada anggotanya, melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi maupun dengan asosiasi/paguyuban/kelompok PKL.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitasi peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan guna meningkatkan mutu dan kualitas produk.
- (2) Fasilitasi.....

- (2) Fasilitasi peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi bantuan peralatan produksi, bantuan kemasan produk, dan fasilitasi perizinan.

#### Pasal 15

- (1) Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan guna meningkatkan kemandirian usaha ekonomi PKL, dan memperluas jaringan usaha dari PKL.
- (2) Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak, pameran dan/atau *event* hiburan.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan guna meningkatkan kemampuan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, supervisi, penataan dan pemberdayaan PKL.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan dan Pengendalian

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator bidang; dan
  - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi:
  - a. bidang perencanaan;
  - b. bidang penataan;
  - c. bidang pembinaan; dan
  - d. bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi mempunyai wewenang:
  - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan; dan
  - b. memberikan pembinaan kepada PKL.

Pasal 19

- (1) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka Penataan dan Pembinaan PKL; dan
  - b. merumuskan, mengoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona Hijau bagi PKL.
- (2) Bidang penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL di Zona Hijau dan/atau Zona Kuning;
  - b. melaksanakan penataan dilokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja; dan
  - c. membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing Zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Bupati beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
  - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL; dan
  - c. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL.
- (4) Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi dalam:
- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL; dan
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

## Bagian Kedua

### Penertiban

#### Pasal 20

- (1) Tindakan penertiban terhadap PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan hukum bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan pembongkaran tempat usaha PKL, mengamankan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh barang yang digunakan PKL dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal barang hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai waktu yang telah ditentukan tidak diambil oleh PKL, maka akan dilakukan tindakan pemusnahan terhadap barang tersebut.

BAB VIII.....

f

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Agustus 2019


BUPATI BOYOLALI, /



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMULIR BERKAS PERMOHONAN TDU PKL

A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Kepada

Yth. BUPATI BOYOLALI

Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Boyolali

di

BOYOLALI

Yang bertanda tangan di bawah ini kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Permohonan TDU Baru \*) :

2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan TDU \*) :

- 1) Nama PKL : .....
- 2) Alamat tempat tinggal : .....
- 3) Tempat dan tanggal lahir : ...../.....
- 4) Nomor KTP : .....
- 5) Nomor telp/HP : .....
- 6) Alamat usaha yang dimohon : .....
- 7) Kelurahan/Desa : .....
- 8) Kecamatan : .....
- 9) Kabupaten : .....
- 10) Nama Paguyuban PKL : .....
- 11) Modal usaha : .....
- 12) Jenis usaha : .....
- 13) Waktu kegiatan usaha : .....
- 14) Sarana usaha yg digunakan : .....

1

Demikian Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Meterai 6000	Nama dan Tanda tangan PKL/Penanggung jawab
-----------------	---

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah .....

.....

.....

Catatan :

\*) beri tanda salah satu

\*\* ) coret yang tidak perlu

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Alamat tempat tinggal : .....

Nomor KTP : .....

Nomor telp/HP : .....

dengan ini menyatakan bahwa kami benar-benar tidak memiliki tempat/lokasi kegiatan usaha lainnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Boyolali. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

....., .....

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas

Meterai 6.000

Nama PKL



KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamattempat tinggal : .....  
Nomor KTP : .....  
Nomor telp/HP : .....

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum dilokasi kegiatan usaha yang ditempati.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

....., .....

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas

Meterai 6.000

Nama PKL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamattempat tinggal : .....  
Nomor KTP : .....  
Nomor telp/HP : .....

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. Tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
  - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
  - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut, dan
  - c) setelah dievaluasi dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas

Meterai 6.000

Nama PKL

FORMAT TDU

KOP SURAT
-----------

TANDA DAFTAR USAHA PKL

NOMOR : .....

NAMA PKL : .....  
LOKASI TEMPAT USAHA : .....  
ALAMAT TEMPAT TINGGAL : .....  
NOMOR TELP/HP : .....  
NAMA PAGUYUBAN PKL : .....  
JENIS USAHA : .....  
WAKTU KEGIATAN USAHA : .....  
SARANA USAHA YG DIGUNAKAN: .....

TANDA DAFTAR USAHA INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PKL, SELAMA MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB MENDAFTARKAN ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI.

....., .....

PHOTO 4 x 6
----------------

PEJABAT PENERBIT TDU

(.....)

NIP

FORMAT SURAT PERINGATAN DAN PENCABUTAN TDU

A. FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SURAT
-----------

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke....  
tentang Ketentuan TDU PKL.

Kepada Yth.  
.....  
.....  
di  
.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL Nomor : ..... tanggal  
..... atas nama (PKL) ....., dan setelah diadakan pengawasan dan  
pemeriksaan, bahwa usaha Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18  
Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan  
Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor .... Tahun 2018 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan  
Pemberdayaan PKL, yaitu :

1. ....
2. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu  
.... Hari, terhitung sejak diterimanya surat ini, sudah memenuhi ketentuan  
Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berlaku dan melaporkannya kepada kami  
pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Boyolali, .....

PEJABAT,

(.....)

Pada hari ini tanggal ..... Satu lembar dari Surat Peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

( ..... )

( ..... )

Tembusan :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan)
2. Kepala Disdagperin Kab.Boyolali
3. Kepala Satpol PP Kab. Boyolali

B. FORMAT PENCABUTAN TDU

KOP SURAT

KEPUTUSAN PEJABAT  
PENERBIT TDU PKL NOMOR:

.....

TENTANG  
PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PKL sebagaimana tercantum dalam TDU No. : .....tanggal ..... atas nama ..... beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1. ....
2. ....

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.  
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor ..... Tahun .... Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;

Memperhatikan : 1. ....  
2. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mencabut TDU Nomor ..... tanggal ..... atas nama....., sebagai PKL ..... yang berlokasi di .....

KEDUA : Dengan dicabutnya TDU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka PKL yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT TDU,

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan)
2. Kepala Disdagperin Kab. Boyolali
3. Kepala Satpol PP Kab. Boyolali;

BUPATI BOYOLALI,  


SENO SAMODRO

